



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 109 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan serta penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha terutama sektor jasa konstruksi dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.12/Men/Vi/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka baru yaitu angka 26, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 2 Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- 4 Bupati adalah Bupati Purwakarta;
- 5 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan;

- 6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang perizinan;
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 8 Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
- 9 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk satuan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia;
- 10 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
- 11 Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- 12 Pengusaha adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
- 13 Pengusaha Jasa Kontruksi adalah pengusaha yang lingkup usahanya melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi dan/atau layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi;
- 14 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- 15 Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
- 16 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta pemberi pekerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintahan;
- 17 Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh

- bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga lainnya dan pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
- 18 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
 - 19 Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun;
 - 20 Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 - 21 Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
 - 22 Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
 - 23 Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan dan atau bentuk fisik lainnya meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
 - 24 Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan;
 - 25 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
 - 26 Penerima Izin Usaha adalah Perusahaan dan atau Pengusaha sebagaimana tersebut pada point 11, 12 dan 13 yang memperoleh izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang memiliki dan atau mempekerjakan orang perseorangan untuk kegiatan usahanya;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK)
 - b. jaminan hari tua (JHT)
 - c. jaminan kematian (JKM)
 - d. jaminan pensiun (JP)
 - e. jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (3) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Perusahaan jasa kontruksi/penyedia jasa konstruksi serta pengguna jasa kontruksi yang melaksanakan pekerjaan pada sektor jasa kontruksi yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, bantuan asing maupun pekerjaan kontruksi yang pendanaannya oleh swasta maupun perseorangan, termasuk swakelola serta Penerima Izin Usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pelaksana pemberian pelayanan publik sebagaimana di maksud Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
 - b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans);
 - c. Kecamatan ;
 - d. Perangkat Daerah lain yang diberi wewenang oleh Bupati ;
 - e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - f. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Besaran iuran jasa konruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan atau nilai komponen upah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja

(2) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan/atau nilai komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi ;

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembayaran iuran Jasa Konstruksi untuk pembangunan konstruksi Pemerintah Daerah atau yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi dan /atau APBD Kabupaten, dilakukan pembayaran dengan cara :
 - a. Pembayaran bertahap (per termin) sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - b. Pembayaran tunai dengan pemotongan langsung dari harga dasar kontrak pada saat pembayaran.
- (2) Tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dicantumkan dalam kontrak yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran melampirkan nota perhitungan iuran jasa konstruksi pada waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar perhitungan iuran jasa konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mencantumkan jumlah potongan iuran jasa konstruksi.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) OPD teknis yang membidangi keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melampirkan bukti jumlah potongan iuran jasa konstruksi untuk diteruskan ke kas daerah.
- (5) Kas Daerah melakukan pemotongan iuran jasa konstruksi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SP2D dan dibayarkan melalui kode pembayaran yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya.
 - b. biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.
 - c. tunjangan sementara tenaga kerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian dan tunjangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.

- (3) besarnya masing masing jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan, Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam;
- (2) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa dan Pengguna jasa wajib melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia;
- (3) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib mengurus hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sampai memperoleh haknya.
- (4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.12/Men/Vi/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan;
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh: atau
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 109